



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jl. Balai Kota III No.44 Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kota Kendari

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
NOMOR : 421.9/1684/2017 /2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

- Membaca** : Surat permohonan pemberian izin Operasional Kelompok Bermain “Sultan Qaimuddin Kendari” dari Tn/Ny Dr. Hj. St. Kuraedah, M. Ag. selaku Manager Penyelenggara “Sultan Qaimuddin Kendari”
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu peletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, social emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama pada anak usia dini;
b. bahwa Kelompok Bermain Sultan Qaimuddin Kendari melaksanakan pembinaan Anak Usia Dini sebelum memasuki pendidikan Dasar;
c. bahwa sehubungan dengan poin (a) dan (b) diatas, dipandang perlu memberikan izin Operasional/penyelenggaraan kelompok bermain.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan kota madya Daerah tingkat II Kendari;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standard Nasiona Pendidikan;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)
- Kedua** : Izin Operasional dimaksud Diktum PERTAMA diberikan Kepada :
- Nama Penyelenggara : Dr. Hj. St. Kuraedah, M. Ag
Nama lembaga : Sultan Qaimuddin Kendari
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB) Sultan Qaimuddin Kdi.
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No.102
Kelurahan : Tipulu
Kecamatan : Kendari Barat
Kota : Kendari Sulawesi Tenggara

- Ketiga** : Dalam Mengoperasionalkan PAUD harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
- 1.Menyediakan tempat layak untuk menyelenggarakan Kegiatan Kelompok Bermain.
 - 2.Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga bantuan lainnya yang memadai dan memenuhi syarat.
 3. Membina setiap kelompok usia peserta didik minimal 10 orang untuk melaksanakan.
 4. Laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan pendidikan yang dibinanya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Kendari.
 5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua lembaga/penyelenggaraan wajib berkordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari melalui Kepala UPT Dinas Dikbud Kec. Kendari.
- Keempat** : Apabila syarat-syarat yang dimaksud pada Diktum KETIGA tidak dapat melaksanakan maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kendari, dapat mencabut izin Operasional **Kelompok Bermain Sultan Qaimuddin Kendari** dan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku 1(satu) Tahun mulai tanggal 5 July 2017 s/d 5 July 2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari

Pada Tanggal 5 July 2017

Plt. Kepala Dinas,



Dra. SARTINI SARITA.M.Pd

Pembina Tk. IIV/b

NIP. 196007131986012004

Tembusan Yth:

1. Walikota Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Bappeda Kota Kendari;
7. Kepala UPTD Dikmudora Kecamatan Kendari Barat;
8. Arsip.